

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG
STANDAR HARGA DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang tanggap terhadap dinamika harga pasar;
 - b. bahwa penetapan standar harga bertujuan menjaga stabilitas harga barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah serta mencegah fluktuasi harga yang tidak terkendali akibat faktor eksternal;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pengaturan mengenai standar harga dan analisis standar belanja ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 34 Tahun 2024 tentang Standar Harga dan Analisis Standar Belanja Tahun 2025;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Standar Harga dan Analisis Standar Belanja Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Standar Harga dan Analisis Standar Belanja Tahun 2025 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Standar Harga dan Analisis Standar Belanja Tahun 2025 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

| Paraf Koordinasi | | |
|------------------|----------------------------|-------|
| No. | Jabatan | Paraf |
| 1. | Sekretaris Daerah | |
| 2. | Asisten Administrasi Umum | |
| 3. | Kepala PD Pengusul | |
| 4. | Kabag Hukum | |
| 5. | Perancang Peraturan Per-UU | |

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,

MUH. ZAIN MACHMOED

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2025 NOMOR